



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 41/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Yudi Arianto**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Bomber BI 31 Bumi Dirgantara Permai,
RT.004 RW.008, Kelurahan Jatisari,
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat
2. Nama : **Rusli**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pisangan Baru RT/RW. 009/011
Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan
Matraman, Kota Jakarta Timur
3. Nama : **Faisal**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Baru II, RT.001 RW.006,
Kelurahan Halim Perdanakusuma,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
4. Nama : **Eddy Budiyanto**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kopassus Pelita II Blok D-31 Nomor 12
RT.005, RW.019 Kelurahan Sukatani Tapos,
Kota Depok

5. Nama : **Agus Satriadi Arifin**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kebagusan Kecil RT.008 RW.003, Pasar Minggu, Jakarta Timur.
6. Nama : **Ade Abdurahman**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pasir Karet RT.004 RW.004 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat
7. Nama : **Arief Budi Kurniawan**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Griya Yasa Blok A7/5 RT.002 RW.009, Wanasari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
8. Nama : **Enong Yuminar**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Kramat RT.007 RW.016, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur
9. Nama : **M. Basori Bin Sumanta**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Uber)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kemenyan RT.007 RW.005, Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan
10. Nama : **Fauzan Zidni Haris**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kedondong I/9 D, RT. 011 RW.009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
11. Nama : **Krista Hasiholan**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Muara Bahri, RT.012 RW.014, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
12. Nama : **Mulyadi**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)

- Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gg. Elok RT.003 RW.001, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur
13. Nama : **Nurhasan**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan.H.Siun RT.001 RW.005, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
14. Nama : **Olazatule Gea**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lengkeng RT.009 RW.012, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
15. Nama : **Muhammad Fahrozi Muharram**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sosial III KP.Sugutamu, RT.009 RW.021, Batu Jaya Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat
16. Nama : **Randy Nugraha**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Griya Asri II Blok.I.15 No.64 RT.004 RW.041 Sumber Jaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
17. Nama : **M. Syamsu Rizal**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Babelan Mas Permai Blok A 339 RT/RW. 002/009 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon I;**

18. Nama : **Mistur**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan KH. Abdul Malik RT.002 RW.003 Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah

19. Nama : **Imam Sukrisna**
Pekerjaan : Pengemudi Ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Bobotsari RT.001. RW. 001 Kelurahan
Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten
Purbalingga Jawa Tengah

Sebagai ----- **Pemohon II;**

20. Nama : **Ferry Heryanto**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp.Melati RT.003 RW. 004 Kelurahan
Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota
Cirebon, Jawa Barat

21. Nama : **Yahya Suraya Herudin**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Blok Sudada RT.003 RW.001 Kelurahan
Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat.

Sebagai ----- **Pemohon III;**

22. Nama : **Ir. Said Iqbal, M.E.**
Pekerjaan : Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia dan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI).

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lestari RT.009 RW.003, Kelurahan
Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta
Timur.

23. Nama : **Judy Winarno**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : PD Ungu Permai Blok AD 12/14 RT.004
RW.010, Desa Bahagia, Kecamatan
Babelan, Kabupaten Bekasi Jabar

24. Nama : **Slamet Riyadi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gunung Kancil RT.002 RW.004, Desa

Ngelembu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

25. Nama : **Heriyanto**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Baru RT.007 RW.009, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
26. Nama : **H. Muhamad Yadun Mufid, S.E.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Puri Kosambi Blok XX/22 RT.037 RW.011, Kelurahan Duren, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
27. Nama : **Iswady**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gg. Langgar RT.001 RW.003, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
28. Nama : **Nu'man Fauzi**
Pekerjaan : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Panggoboan RT.010 RW.005, Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten
29. Nama : **Denis Firgahandi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kenanga II Nomor 2B RT.002 RW.011, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
30. Nama : **Nurdjaini**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lestari RT.009 RW.003 Nomor 11, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur
31. Nama : **Drs. Syawal Harahap**
Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan P.Jayakarta Dalam RT.009 RW.008
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan
Sawah Besar Jakarta Pusat

32. Nama : **Rosalina Karamoy**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pondok Karadenan Asri II Blok R Nomor 7
RT.010 RW.007, Kelurahan Karadenan,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat

33. Nama : **Hanipah**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Citarum VIIIA Blok. All Nomor 43
RT.004 RW.007, Kelurahan Simpangan
Lemah Abang, Kecamatan Cikarang Utara,
Jawa Barat

34. Nama : **Agus Suyadi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Kandiwa Permai Blok. K18,
RT.075 RW.020, Desa Duren, Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

35. Nama : **Sutrisno**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Muara Bahari RT.002 RW.012 Nomor 24,
Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara

36. Nama : **Siti Alfiah**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Mustika Gandari, Blok A8 Nomor
6 RT.001 RW.011, Kelurahan Ciledung,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

37. Nama : **Nani Kusmaeni**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Graha Mustia Media Blok M6 Nomor 7
RT.006 RW.013, Kelurahan Lubang Buaya,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

38. Nama : **Rohman**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Raya Pondok Gede RT.001 RW.002
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur.

39. Nama : **Mundiah, S.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Raya Cilegon KM.4 Nomor 26 Taman
Baru RT.015 RW.005, Kelurahan Taman
Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang,
Banten

40. Nama : **Septian**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Jembatan RT.001 RW. 001 Kelurahan
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur

41. Nama : **Sayed Masykur**
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Raden Sanim Perum Mandiri Residen,
Nomor D1 Kelurahan Tanah Baru, RT,004
RW.011, Kecamatan Beji, Jawa Barat

42. Nama : **Agustina Syukur**
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Margahayu Jaya Blok.A Jalan
Pinus IV Nomor 508 Bekasi Timur, Jawa
Barat.

43. Nama : **Hendra Ismawan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Rawa Bandung RT.011 RW.007
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

44. Nama : **Astuti Noor Tjiptiani**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Prambanan 1 Blok H-6 Nomor 14
RT.010 RW.004 Kelurahan Aren Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat.
45. Nama : **Agung Saprudin**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pondok RT.003 RW.003, Desa Sindang
Panom, Kecamatan Sindang Jaya,
Kabupaten Tangerang Banten
46. Nama : **Jajat Sudrajat**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Bakti I Nomor 21 RT.005 RW.009,
Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur
47. Nama : **Sarmin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP.Cangkeuteukeun, RT.022 RW.005 Desa
Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten
Pandeglang Banten.
48. Nama : **M. Iqbal Lubis**
Pekerjaan : Wartawan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Gempol, RT. 003 RW. 001, Kelurahan
Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta
Timur.
49. Nama : **Meilani Widyastuti**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kunciran Jaya RT.003 RW.003 Kelurahan
Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang Banten.
50. Nama : **Siti Hanifa Auliana**
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Belong Nomor 12 RT.001 RW.006
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota
Depok, Jawa Barat

51. Nama : **Evi Ristiasary**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pejuang Pratama Blok Q26 RT.007 RW.006
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi Jabar

52. Nama : **Aan Suherlan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ujung Menteng RT.011 RW.001 Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur

53. Nama : **Didi Johandi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Rawa Sapi RT/RW. 005/009 Desa Jati
Mulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat

54. Nama : **Hasan, S.T.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Palem Barat XVII Blok CC41 Nomor 05

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 6 April 2018 dan 23 Mei 2018 memberi kuasa kepada **Suparno, S.H., M.H., M. Jamsari, S.H., Sunarto, S.H., Rudol, S.H., Sopiudin Sidik, S.H., dan Wandoyo, S.H.,** Para Advokat yang tergabung dalam "**Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi ON LINE (Komite Aksi Transportasi On Line/KATO)**" yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 83/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 41/PUU-XVI/2018 pada tanggal 11 Mei 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU48/2009) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa objek permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas (*judicial review*) Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya, menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan hak konstusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon perorangan warga negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang

dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon yaitu perorangan warga negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjumlah 50 orang [bukti P-3] dan 4 orang pemohon tambahan [bukti. P-12] yang terdiri dari:
- 3.1 **Pemohon I** berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang merupakan **Pengemudi Ojek *on line* di wilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok dan Kab Bogor** dengan tanda bukti pengemudi aplikasi Gojek, aplikasi Grab, dan aplikasi Uber sebelum diakuisisi oleh Grab [bukti P-4];
 - 3.2 **Pemohon II** berjumlah 2 (dua) orang merupakan **Pengemudi Ojek *on line* di wilayah Kabupaten Banyumas (Purwokerto)** dengan tanda bukti pengemudi aplikasi Gojek [bukti P-13];
 - 3.3 **Pemohon III** berjumlah 2 (dua) orang merupakan **Pengemudi Ojek *on line* di wilayah Kota Cirebon** dengan tanda bukti pengemudi aplikasi Grab [bukti P-13];
 - 3.4 dan **Pemohon IV** berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dari pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan **Pengguna jasa ojek *on line*** (konsumen).

4. Bahwa sepeda motor milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara *on line*, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, **yang selanjutnya disebut ojek on line**;
5. Bahwa adapun mengenai **adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon** yang timbul karena berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut **UU LLAJ**) yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 47 UU LLAJ secara lengkap menyatakan:

- (1) *Kendaraan terdiri atas:*
 - a. **Kendaraan Bermotor**; dan
 - b. *Kendaraan Tidak Bermotor*;
- (2) *Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:*
 - a. **sepeda motor**;
 - b. *mobil penumpang*;
 - c. *mobil bus*;
 - d. *mobil barang*; dan
 - e. *kendaraan khusus*.
- (3) *Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:*
 - a. *Kendaraan Bermotor Perseorangan*; dan
 - b. *Kendaraan Bermotor Umum*.
- (4) *Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:*
 - a. *Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang*; dan
 - b. *Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan*.

Bahwa hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“;

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagai berikut:

Hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, dengan kerugian berupa adanya perlakuan tidak sama kedudukan didalam hukum dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan kedudukan di dalam hukum (perlakuan diskriminatif), dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada pengemudi ojek *on line*, sedangkan pengemudi taksi *on line* diberikan perlindungan secara hukum sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Potensi Kerugian yang akan dialami oleh Pemohon I:

Hak konstitusional Pemohon I diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, dengan **potensi kerugian** berupa **Kehilangan mata pencaharian**, dengan uraian sebagai berikut:

Pemohon I merupakan Pengemudi Ojek *on line* diwilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor **berpotensi** mengalami kerugian berupa pelarangan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang mengeluarkan kebijakan **Larangan Operasional Ojek On line**, sebagaimana telah dilakukan oleh Bupati Banyumas [bukti P-14] dan Walikota Cirebon [bukti P-15], sehingga

Pemohon I **berpotensi** kehilangan mata pencahariannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sebagai akibat tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek *on line*;

Kerugian spesifik dan aktual yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon III:

Hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, dengan **kerugian spesifik dan aktual** berupa **Kehilangan mata pencaharian akibat larangan Kepala Daerah**, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, sehingga **Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 551.2/2900/2017 tentang Larangan Operasional Ojek On Line** (Layanan Ojek Sepeda Motor Berbasis Teknologi Informasi) Di Wilayah Administratif Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Juli 2017 [bukti P-14], dan **Walikota Cirebon mengeluarkan Surat Nomor 551.2/1315/DISHUB, Perihal Angkutan Berbasis Aplikasi** tertanggal 07 September 2017 [bukti P-15], sehingga Pemohon II dan Pemohon III secara spesifik dan aktual telah kehilangan mata pencahariannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sebagai akibat tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek *on line*;

Kerugian yang dialami oleh Pemohon IV:

Hak konstitusional Pemohon IV sebagaimana diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum terhadap pengemudi ojek *on line*, sehingga ketentuan ini berdampak pula adanya perbedaan perlakuan kedudukan didalam hukum (perlakuan diskriminatif), dan tidak adanya

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada **pengguna jasa (konsumen)** ojek *on line* yang tidak bisa memanfaatkan jasa ojek *on line* tersebut, sedangkan pengguna jasa kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi (**taksi on line**) diberikan perlindungan secara hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor **PM 108 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* sehingga sudah sepatutnya untuk diterima.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pengujian Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tanggal 22 Juni 2009 (selanjutnya disebut UU LLAJ), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
2. Bahwa muatan **Pasal 47 UU LLAJ secara lengkap menyatakan:**
 - (1) *Kendaraan terdiri atas:*
 - a. **Kendaraan Bermotor**; dan
 - b. *Kendaraan Tidak Bermotor*;
 - (2) *Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:*
 - a. **sepeda motor**;
 - b. *mobil penumpang*;
 - c. *mobil bus*;
 - d. *mobil barang*; dan
 - e. *kendaraan khusus*.

- (3) **Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:**
a. Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan
b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) **Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:**
a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
3. Bahwa hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
- Pasal 27 ayat (1):**
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Pasal 27 ayat (2):**
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
- Pasal 28D ayat (1):**
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon IV yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
- Pasal 27 ayat (1):**
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Pasal 28D ayat (1):**
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
5. Bahwa sepeda motor milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara *on line*, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, yang selanjutnya disebut **ojek on line**;
6. Bahwa pengertian Kendaraan Bermotor Umum dalam Pasal 1 angka 10 UU LLAJ menyatakan, *“Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap*

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”;

7. Bahwa oleh karena berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa berdasarkan fakta keberadaan pengemudi ojek *on line* ini ada disekitar kita yang beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat/konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan/atau barang melalui *on line* dan masyarakatpun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek *on line* ini, maka terhadap fakta ini, seharusnya ada perlindungan hukum bagi para Pemohon, akan tetapi berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, akibatnya tidak memberikan jaminan hak konstitusional Para Pemohon berupa persamaan kedudukan didalam hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil, sehingga ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ ini sangat berpotensi memicu reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dan bahkan secara spesifik serta aktualpun telah terjadi pelarangan dari kepala daerah seperti **Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 551.2/2900/2017 tentang Larangan Operasional Ojek On Line** (Layanan Ojek Sepeda Motor Berbasis Teknologi Informasi) Di Wilayah Administratif Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Juli 2017 [bukti P-14], dan **Walikota Cirebon mengeluarkan Surat Nomor 551.2/1315/DISHUB, perihal Angkutan Berbasis Aplikasi** tertanggal 07 September 2017 [bukti P-15], mereka menganggap ojek *on line* ilegal karena **sepeda motor** yang digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* **tidak diatur dan difungsikan** sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum dalam ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ. Tindakan kepala daerah tersebut mengakibatkan kerugian bagi para

Pemohon yang **bersifat potensial, spesifik dan aktual** berupa kehilangan mata pencaharian, tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa selanjutnya, Kementerian Perhubungan telah memberikan perlindungan hukum kepada pengemudi taksi *on line* dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. **PM 108 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sedangkan terhadap pengemudi ojek *on line* tidak diberikan perlindungan hukum (diskriminatif);

Dengan demikian, dalam konteks negara hukum seharusnya Negara/Pemerintah bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bertanggungjawab mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

8. Bahwa ojek *on line* terbukti kurang penganguran berdasarkan berita *on line* Kompas.com - 07/11/2016, 17:52 Wib, Penulis. Iwan Supriyatna "**BPS Sebut Ojek Online Mampu Tekan Angka Pengangguran**". JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya **penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebanyak 530.000 orang** menjadi 7,03 juta orang di periode Agustus 2016 (*secara year on year*). **Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, salah satu faktor pendorong turunnya jumlah pengangguran yakni serapan tenaga kerja untuk ojek berbasis *online* cukup memiliki kontribusi ke penurunan jumlah pengangguran di Indonesia.** "Betul, kalau dilihat kenaikannya terjadi untuk angkutan ojek motor, dan angkutan bermotor lainnya," ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (7/11/2016). Menurut Suhariyanto, bergeliatnya industri transportasi online turut mendongkrak jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang transportasi. Selain itu, penurunan angka pengangguran di Indonesia dalam waktu setahun ini juga karena adanya perbaikan ekonomi.[...].

[<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/07/175237426/bps.sebut.okej.online.mampu.tekan.angka.penangguran>];

9. Bahwa Perkembangan Transportasi Online Menurut Pakar, berdasarkan berita on line November 24, 2015 by *The daily Oktagon* menginformasikan **“Saat ini, tidak ada kegiatan dan sektor yang bisa lepas dari teknologi informasi atau IT (information and technology)”**. Hampir semua memanfaatkan teknologi ini, baik langsung maupun tidak langsung. **Termasuk juga urusan transportasi.** [...] Ojek akhirnya jadi pelengkap. Dengan tingkat kemacetan seperti Jakarta, tentu transportasi yang bisa menembus kemacetan, terutama di jam sibuk, menjadi daya tarik sendiri; [Sumber berita on line dari: <https://daily.oktagon.co.id/bagaimana-perkembangan-transportasi-online-menurut-pakar/> - bukti P-5];
10. Bahwa sudah menjadi **kebutuhan dan trend dunia masyarakat modern, penggunaan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi tidak dapat terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat**, bahwa penggunaan *smart phone* dimanfaatkan, sebagai media bisnis, *friendship*, **lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan**, melancarkan aktivitas pekerjaan sehari-hari, sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi eksospolbudhankam dan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hak hidup diri dan keluarganya. Sehingga hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakat modern mengalami perubahan dari konvensional ke *on line*, mulai dari kebutuhan akan angkutan umum orang dan/atau barang berupa transportasi, berbelanja, order makanan, membeli buku, pengiriman dokumen dan barang/parcel melalui *on line*. Seperti yang dapat kita saksikan bersama-sama di Indonesia keberadaan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi melalui jaringan internet secara *on line* sudah ada seperti diantaranya yaitu Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Zalora Indonesia, Lazada, Shopee, dalam hal ini khususnya pada Perusahaan Aplikasi Gojek maupun Grab, dahulu ada Aplikasi Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, yang memberikan layanan angkutan umum orang dan/atau barang secara *on line*, mulai dari pemesanan transportasi, *order* belanjaan, *order* makanan-minuman, pengiriman dokumen dan barang/parcel yang pemesanannya melalui *on line*, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek *on line*. Maka menyikapi kenyataan

ini dalam konteks Negara Hukum yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, bukan negara kekuasaan (*machstaat*), para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar kiranya dengan bijak untuk dapat mengisi kekosongan hukum sehingga hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat (hukum mengalir dalam cahaya kehidupan masyarakat), demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan serta memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai cerminan penyelenggaraan negara hukum yang berlandaskan **Pancasila dan filosofi Pembukaan UUD 1945**, sehingga sudah sepatutnya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ mengatur dan memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

11. Bahwa perubahan dari konvensional ke *on line* mulai diwarnai oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, dengan didukung sarana, peralatan dan perlengkapan yang canggih, sehingga timbul **pemikiran bisnis kreatif** mengenai pelayanan angkutan umum orang dan/atau barang berbasis teknologi informasi secara *on line* sebagai solusi akan kebutuhan angkutan yang memberikan akomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, sehingga muncullah ide bisnis “ojek *on line*” untuk diwujudkan, seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Gojek [website resmi Gojek - bukti P-6], Grab [website resmi Grab - bukti P-7] dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab [website resmi Uber - bukti P-8], bukan hanya memberikan layanan transportasi *on line*, tetapi juga merambah pada pelayanan berupa *order* belanjaan, *order* makanan-minuman, pengiriman dokumen dan barang atau parcel yang pemesanannya melalui *on line* guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum orang dan/atau barang, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek *on line*, akan tetapi terhadap fakta ini, keberlakuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang digunakan

oleh para pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

12. Bahwa dari aspek ekonomi dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibu pertiwi tercinta merupakan negara berkembang, membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan makin hari makin meningkat, dengan diikuti dikeluarkannya kebijakan paket ekonomi oleh Pemerintah, guna menggencarkan gerakan roda perekonomian bangsa sehingga para investor dan pelaku ekonomi yang berbisnis di Indonesia berkembang maju seiring terbukanya lapangan pekerjaan yang meluas mengurangi pengangguran dan menambah devisa masukan negara dalam bentuk pajak. Berkenaan dengan keberadaan bisnis Transportasi *on line* ini dahsyat sekali menyumbangkan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, berdasarkan berita *on line* Liputan6.com tanggal 25 Maret 2018 pukul 16:00 WIB menginformasikan bahwa **Kontribusi Ekonomi Go-Jek Capai Rp. 10 Triliun**. [<http://www.liputan6.com/tekn/read/3404356/kontribusi-ekonomi-go-jek-capai-rp-10-triliun> - bukti P-9]. Kemudian berdasarkan berita *on line* Merdeka.com pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, 12:33, Reporter.Faiq Hidayat menginformasikan bahwa **Grab tanamkan modal USD 700 juta atau Rp 9,3 triliun di Indonesia**, Merdeka.com - Aplikasi Transportasi, Grab menginvestasikan dana senilai USD 700 juta atau sekitar Rp 9,3 triliun ke Indonesia untuk jangka waktu 4 tahun mendatang. Group CEO dan Co Founder Grab, Anthony Tan mengatakan, pertumbuhan Grab dengan bisnis GrabCar dan GrabBike tumbuh sekitar 600 persen pada tahun 2016 lalu. [<https://www.merdeka.com/uang/grab-tanamkan-modal-usd-rp-93-triliun-di-indonesia.html> - bukti P-10].

Dengan demikian, bahwa bisnis ojek *on line* ini sangat menggiurkan dan menguntungkan sekali bukan hanya para pengusahanya tetapi juga **pemerintah diuntungkan dengan adanya potensi pajak yang begitu besar yang akan masuk kekas negara dan masyarakat pun dapat memanfaatkannya sebagai lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran**, akan tetapi terhadap fakta ini, keberlakuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang

digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

13. Bahwa dari aspek sosial sebagaimana diberitakan oleh berita on line rappler.com yang menginformasikan tentang Gejolak ojek *on line* di 10 kota besar. Selama kurang lebih lima tahun terakhir, **“kehadiran transportasi berbasis online masih menuai kontroversi”**. Ananda Nabila Setyani. Published 1:54 PM, November 01, 2017. Updated 1:54 PM, November 01, 2017. [Sumber dari: <https://www.rappler.com/indonesia/berita/187045-gejolak-ojek-online-10-kota-besar> - bukti P- 11];

14. Bahwa dengan demikian, dari sisi kerugian dan sisi pendekatan filosofis nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta aturan turunannya, serta dari sisi pendekatan pendapat pakar, fakta dilapangan, aspek ekonomi maupun aspek sosiologi sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu demi tegaknya hak konstitusional para Pemohon, keadilan dan kesejahteraan sosial, maka sudah sepatutnya agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, agar ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan perkara yang menimbulkan norma baru dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2016, dan Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 tentang batas usia pensiun jenjang jabatan fungsional kepaniteraan MK.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan beserta bukti-bukti fakta dilapangan sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai memuat **sepeda motor berfungsi sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum**;

atau setidaknya diputuskan dengan putusan konstitusional bersyarat, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **tetap konstitusional** berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat **sepeda motor berfungsi sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum**;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945;
- 3 Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon berjumlah 50 orang yaitu Ir. Said Iqbal, M.E., Yudi Arianto, Rusli, Faisal, Eddy Budiyanto, Agus Satriadi Arifin, Iswady, Ade Abdurahman, Arief Budi Kurniawan, Enong Yuminar, M. Basori Bin Sumanta, Fauzan Zidni Haris, Krista Hasiholan, Mulyadi, Nurhasan, Olazatule Gea, Muhammad Fahrozi Muharram, Randy Nugraha, Nu'man Fauzi, Judy Winarno, Slamet Riyadi, Heriyanto, H. Muhamad Yadun Mufid, S.E, Denis Firqahandi, Nurdjaini, Drs. Syawal Harahap, Rosalina Karamoy, Hanipah, Agus Suyadi, Sutrisno, Siti Alfiah, Nani Kusmaeni, Rohman, Mundiah, S.H., Septian, Sayed Masykur, Agustina Syukur, Hendra Ismawan, Astuti Noor Tjiptiani, Agung Saprudin, Jajat Sudrajat, Sarmin, M. Iqbal Lubis, Meilani Widyastuti, Siti Hanifa Auliana, Evi Ristiasari, Aan Suherlan, Didi Johandi, Hasan, S.T., dan M. Syamsu Rizal;
 - 4 Bukti P-4: Fotokopi Tanda Pengemudi Ojek On Line berjumlah 17 orang yaitu 7 orang dengan Aplikasi Gojek (Yudi Arianto, Rusli, Arief Budi Kurniawan, Enong Yuminar, Fauzan Zidni Haris, Nurhasan, Olazatule Gea), dan 9 orang dengan Aplikasi Grab (Faisal, Eddy Budiyanto, Agus Satriadi Arifin, Ade Abdurahman, Krista Hasiholan, Mulyadi, Muhammad Fahrozi Muharram, Randy Nugraha, M.Syamsu Rizal) serta 1 orang dengan Aplikasi Uber (M. Basori Bin Sumanta);
 - 5 Bukti P-5: Fotokopi Sumber berita *online* dari Daily.Oktagon.Co.Id tentang "*Bagaimana Perkembangan Transportasi On Line Menurut Pakar*";
 - 6 Bukti P-6: Fotokopi Tampilan Aplikasi Perusahaan Gojek dari website resmi Gojek terkait "*pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat/konsumen*";
 - 7 Bukti P-7: Fotokopi Tampilan Aplikasi Perusahaan Grab dari website resmi Grab terkait "*pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat/konsumen*";

- 8 Bukti P-8: Fotokopi Tampilan Aplikasi Perusahaan Uber sebelum diakuisisi oleh Grab dari *website* resmi Uber terkait “*pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat /konsumen*”;
- 9 Bukti P-9: Fotokopi Sumber berita *online* Liputan6.com tentang “*Kontribusi Ekonomi Go-Jek Capai Rp.10 Triliun*”;
- 10 Bukti P-10: Fotokopi Sumber berita *online* Merdeka.com tentang “*Grab tanamkan modal USD 700 juta atau Rp 9,3 triliun*” di Indonesia”;
- 11 Bukti P-11: Fotokopi Sumber berita *online* rappler.com tentang “*Gejolak ojek online di 10 kota besar. Selama kurang lebih lima tahun terakhir, kehadiran transportasi berbasis online masih menuai kontroversi*”;
- 12 Bukti P-12: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon berjumlah 4 orang yaitu Imam Sukrisna, Mistur, Ferry Heryanto, dan Yahya Suraya Herudin;
- 13 Bukti P-13: Fotokopi Tanda Pengemudi Ojek *On Line* berjumlah 4 orang yaitu 2 orang dengan Aplikasi Gojek (Imam Sukrisna, Mistur), dan 2 orang dengan Aplikasi Grab (Ferry Heryanto, dan Yahya Suraya Herudin);
- 14 Bukti P-14: Fotokopi Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 551.2/2900/2017 tentang Larangan Operasional Ojek *On Line* (Layanan Ojek Sepeda Motor Berbasis Teknologi Informasi) Di Wilayah Administratif Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Juli 2017;
- 15 Bukti P-15: Fotokopi Surat Walikota Cirebon Nomor 551.2/1315/DISHUB, perihal Angkutan Berbasis Aplikasi tertanggal 07 September 2017;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan

di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang menyatakan, “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor Umum”;
2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasinya, sebagai berikut:
 - a. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan berprofesi sebagai pengemudi angkutan aplikasi *online* berupa kendaraan bermotor roda dua (ojek *online*) di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor;
 - b. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berjumlah 2 (dua) orang dan berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - c. Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berjumlah 2 (dua) orang dan berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* di wilayah Kota Cirebon;
 - d. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan merupakan pengguna jasa ojek *online*;
3. Bahwa para Pemohon menganggap norma UU LLAJ sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tidak memasukkan

sepeda motor sebagai kendaraan bermotor baik itu jenis kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum menimbulkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum terkait dengan sepeda motor yang selama ini para Pemohon gunakan sebagai mata pencahariannya selama ini;

- b. Bahwa telah dikeluarkannya kebijakan melarang operasional ojek *online*, antara lain DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ menimbulkan perlakuan yang berbeda antara pengemudi sepeda motor dengan pengemudi kendaraan bermotor lainnya, dan akibat adanya pelarangan operasional ojek *online* tersebut maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berpotensi kehilangan mata pencahariannya selama ini;
- c. Bahwa dengan adanya pelarangan operasional ojek *online* tersebut, Pemohon IV mengalami kerugian terhadap akses pemanfaatan angkutan berbasis teknologi berupa ojek *online* sebagaimana angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017;

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* yang oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka 1) di atas, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang tidak mengatur sepeda motor sebagai kendaraan bermotor baik jenis kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum maka bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa seiring berkembangnya teknologi dan fakta keberadaan ojek *online* semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kebanyakan serta dianggap cukup membantu, maka seharusnya ada perlindungan hukum bagi para pengemudi ojek *online* tersebut. Namun, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ justru tidak mengatur sepeda motor sebagai kendaraan bermotor dan berakibat tidak adanya jaminan hak konstitusional bagi pengemudi maupun penggunanya;
3. Bahwa Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ menyebabkan beberapa daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penolakan bahkan larangan operasional ojek *online* dengan alasan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh pada pengemudi ojek *online* tidak diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ;
4. Bahwa tidak diaturnya ojek *online* dalam UU LLAJ maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menimbulkan perlakuan berbeda dengan taksi *online*, karena Kementerian Perhubungan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan taksi *online* melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tersebut. Padahal secara nyata keberadaan transportasi *online* termasuk di dalamnya adalah ojek *online* justru mengurangi pengangguran sebanyak 530.000 orang di periode Agustus 2016;

5. Sudah menjadi kebutuhan dan trend pada masyarakat modern bahwa pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi tidak dapat terpisahkan, dan hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakatnya yang serba *online*. Semua kebutuhan pada saat ini hampir dapat dikatakan dapat dijangkau dengan aplikasi *online*, mulai dari transportasi, order makanan, membeli buku, pengiriman dokumen dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan menggunakan angkutan kendaraan bermotor baik yang beroda dua atau lebih sebagai angkutan orang dan angkutan barang semakin meningkat;
6. Untuk menyikapi kenyataan perkembangan jaman tersebut, maka sebagai negara hukum seharusnya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ mengatur semua kendaraan bermotor dan tidak hanya kendaraan bermotor beroda lebih dari dua saja.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa dasar filosofis dari UU LLAJ sebagaimana termuat dalam Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b menyatakan:

- a. *bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;*

Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan

umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan. Berdasarkan hal tersebut maka diaturlah kriteria jenis angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Menurut ketentuan umum UU LLAJ Pasal 1 angka 10 memberi pengertian bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Dengan konstruksi dasar filosofis Konsiderans Menimbang huruf b kemudian dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ maka jenis kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan keselamatan terlebih yang diangkutnya adalah orang.

Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah berkait dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum maka harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan dan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika akan duduk dalam pemerintahan. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya sepeda motor dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tersebut justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan jalan baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan.

Demikian pula kaitannya dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak menghalangi para Pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena faktanya ojek motor tetap dapat berjalan meskipun Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur mengenai sepeda motor dalam pasal *a quo*.

Dalam membaca Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ juga tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 serta Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ yang menyatakan:

Pasal 1 angka 20

“Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping... dst”;

Pasal 47 ayat (2) huruf a

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor;

Dengan menggunakan konstruksi berpikir UU LLAJ maka sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d *juncto* Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) memperjelas kriteria angkutan jalan bagi barang dan/atau orang, yaitu:

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Pengaturan yang demikian dimaksudkan agar terwujud angkutan jalan yang aman dan selamat bagi pengemudi, penumpang, juga pengguna jalan. Dengan perkataan lain sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang dihubungkan konteksnya dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ.

Selanjutnya terhadap pertentangan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak terdapat korelasi antara hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah berkait dengan hak setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum, misalnya ketika para Pemohon diperiksa oleh penyidik dalam

suatu perkara pidana atau ketika para Pemohon bersengketa di pengadilan. Sehingga menurut Mahkamah Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan konstitusional atau tidak konstitusionalnya norma Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ karena faktanya ketika aplikasi *online* yang menyediakan jasa ojek belum ada atau tersedia seperti saat ini, ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ.

[3.9.2] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menjelaskan adanya perlakuan berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan bermotor lainnya adalah tidak tepat. Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ, namun ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan/atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan. Kriteria kendaraan bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang pun telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d *juncto* Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.9.1]** di atas. Menurut Mahkamah perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal berbeda untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda. Dalam konteks yang dipersoalkan para Pemohon memang merupakan hal yang berbeda antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut barang dan/atau orang sehingga ketika Mahkamah memperlakukan sama untuk hal yang berbeda maka Mahkamah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat,

Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah